

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 8/PM.01.01/K.BB/06/2024

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
 - b. Bahwa berdasarkan Keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 13 Juni Tahun 2024 yang memutuskan pelaksanaan terhadap pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai penanggung jawab;
 - c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan
 7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2024.

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentudan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 3. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelola data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota yang berasal dari bagian yang menangani pengawasan Pemilu dan hubungan masyarakat bertugas mengidentifikasi kerawanan,

melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan serta menyusun publikasi hasil pengawasan, mengelola Akun SIDALIH dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam SIDALIH oleh Anggota tim lainnya dalam Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara menyeluruh;

- e. Anggota yang berasal dari bagian yang menangani Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum dalam Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 14 Juni 2024

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,



EM Osykar

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
3. Yang bersangkutan

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah dan Penanggung Jawab		
1.	EM Osykar	Ketua Bawaslu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pengarah
2.	Sahirin	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung/Kordiv Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu	Pengarah dan penanggungjawab
3.	Jafri	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung/Koordiv Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Diklat	Pengarah
4.	Davitri	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung/Koordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Pengarah
5.	Novrian Saputra	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung/Koordiv Penanganan Pelanggaran dan Datin	Pengarah
6	Roy M Siagian	Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pengarah
II	Ketua dan Wakil Ketua		
7.	Rogrius Sinulingga	Kepala Bagian Pengawasan dan Humas	Ketua
8.	Yaumil Ikrom	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan, dan Hukum	Wakil Ketua
9.	Siti Jamillah	Kepala Bagian Administrasi	Wakil Ketua

III	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
10.	Rifky Riswan Tanjung	Staf Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Sekretaris
11.	Aryan Riadi	Staf Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Wakil Sekretaris
V	Anggota		
12.	Jazzkyanda	Staf Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
13.	Hardianda	Staf Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
14.	Tiara Arnestiani Aprilia Perdana	Staf Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
15.	Lenny Novelia	Staf Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
16.	Ramadia Darmawungsu	Staf Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
17.	Sonia E. Ginting	Staf Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
18.	Rini Oktavyanti	Staf Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
19.	Inka Y. Vifianti	Staf Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
20.	Hendra Saputra	Staf Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
21.	Fitri Widiastuti	Staf Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
22.	Afriantini	Staf Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
23.	Musri Agustian	Staf Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum	Anggota

		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
24.	Syahril	Staf Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
25.	Rizky Anugrah	Staf Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
26.	Atik Agrisna	Staf Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
27.	Rezi Prayoga	Staf Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
28.	Ni Made Dwiyantini	Staf Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
29.	Mayang Sari	Staf Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
30.	Riska Rindhyantika	Staf Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
31.	Hendra Saputra	Staf Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
32.	Ferriyanto	Staf Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
33.	Zuhri Fitrayanta	Staf Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
34.	Saddam R. Gotama	Staf Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
35.	Agustyaningsih	Staf Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
36.	Harun Sujono	Staf Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
37.	Anne Indah Yusnita	Staf Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota

Ditetapkan di Pangkal Pinang
Pada tanggal 14 Juni 2024
KETUA,



EM Osykar

**Identifikasi Potensi Kerawanan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024**

A. Kerawanan Penyusunan Daftar Pemilih

Penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota memiliki kerawanan, meliputi:

1. basis data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih tidak akurat, komprehensif, dan mutakhir;
2. penyusunan daftar pemilih tidak sesuai dengan jadwal;
3. penyusunan daftar pemilih dilakukan tidak mempertimbangkan proporsionalitas antara jangka waktu dan beban kerja, sehingga berimplikasi pada akurasi daftar pemilih dan penyusunan TPS; dan/atau
4. pemetaan TPS tidak melibatkan penyelenggara ad hoc yang memahami kondisi geografis setempat.

B. Kerawanan Pembentukan Pantarlih

1. Pada sisi waktu, pembentukan Pantarlih tidak tepat waktu sesuai dengan yang ditetapkan KPU.
2. Pada sisi persyaratan, terdapat calon Pantarlih yang tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 50 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. Kerawanan tersebut diantaranya:
 - a. warga negara Indonesia yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. berdomisili tidak dalam wilayah kerja Pantarlih;
 - c. tidak mampu bekerja secara jasmani dan rohani;
 - d. tidak dapat membuktikan dengan surat pernyataan terkait kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis, dan berhitung bagi yang berpendidikan lebih rendah dari sekolah menengah atas atau sederajat;
 - e. berasal dari profesi yang tidak diperbolehkan dalam ketentuan, yakni anggota Partai Politik atau menjadi tim kampanye atau tim kemenangan peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan terakhir.

3. Isi Sumber Daya Manusia (SDM), Pantarlih tidak diberikan pembekalan bimbingan teknis oleh PPS dan tidak memperhatikan profesionalitas, kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian calon Pantarlih serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informatika.

C. Kerawanan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih

1. Kerawanan prosedur Proses Pencocokan dan Penelitian (Coklit) tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, diantaranya:
 - a. Pantarlih tidak mendatangi Pemilih secara langsung;
 - b. Pantarlih melakukan Coklit menggunakan sarana teknologi informasi tanpa mendatangi Pemilih secara langsung terlebih dahulu;
 - c. Pantarlih melimpahkan tugas Coklit kepada pihak lain;
 - d. Pantarlih tidak melaksanakan Coklit secara tepat waktu;
 - e. Pantarlih tidak mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat;
 - f. Pantarlih mencoret pemilih yang memenuhi syarat;
 - g. Pantarlih tidak memakai dan membawa perlengkapan pada saat Coklit;
 - h. Pantarlih tidak menempelkan stiker Coklit untuk setiap 1 (satu) Kepala Keluarga setelah melakukan Coklit;
 - i. Pantarlih tidak menindaklanjuti masukan atau tanggapan masyarakat; dan
 - j. Pantarlih tidak menindaklanjuti saran perbaikan pengawas pemilu.
2. Kerawanan akurasi data pemilih, di antaranya:
 - a. masih terdapat pemilih yang sulit didatangi secara langsung, diantaranya perantau, penghuni apartemen, pemilih di wilayah rawan (konflik, bencana, dan relokasi pembangunan).
 - b. pemilih yang memiliki permasalahan dengan administrasi kependudukan, diantaranya:
 - 1) berada di wilayah perbatasan;
 - 2) pemilik KTP ganda yang berada di wilayah pemekaran;
 - 3) sudah 17 tahun namun belum melakukan perekaman KTP-el;
 - 4) sudah meninggal namun tidak dapat dibuktikan dengan surat kematian dari kepala desa/lurah atau nama lainnya;
 - 5) tidak diketahui keberadaannya berdasarkan data penduduk wilayah setempat; dan/atau
 - 6) masyarakat adat yang tidak memiliki identitas.
 - c. pemilih yang memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih;
 - d. pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi masih terdaftar dalam daftar pemilih;

- e. pemilih yang pindah domisili yang belum menyelesaikan urusan administrasi perpindahan domisili;
- f. pemilih yang tidak sesuai antara data di Form Model A Daftar Pemilih dengan data yang tertera pada KTP-el, Kartu Keluarga, dan/atau Identitas Kependudukan Digital (IKD) di TPS yang bersangkutan;
- g. pemilih penyandang disabilitas yang tidak tercatat dalam kolom ragam disabilitas;
- h. pemilih yang beralih status TNI/Polri dari/ke masyarakat sipil;
- i. pemilih yang menghuni Rumah Tahanan/ Lembaga Pemasyarakatan; dan
- j. Warga Negara Asing (WNA) yang tercantum dalam daftar pemilih.

D. Penyusunan Daftar Pemilih (DPS Dan DPT)

Kerawanan penyusunan daftar pemilih terdiri dari:

1. Proses penyusunan daftar pemilih tidak sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Pemilihan.
2. Hasil penyusunan DPS dan/atau DPT tidak diumumkan baik di laman KPU dan/atau aplikasi berbasis teknologi informasi.
3. KPU sesuai tingkatan tidak menindaklanjuti masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau saran perbaikan pengawas pemilu terkait daftar pemilih.
4. DPS dan/atau DPT tidak sesuai dengan data yang tertera dari Sistem Informasi Daftar Pemilih atau data yang tertera pada laman cekdptonline.kpu.go.id.
5. KPU sesuai tingkatan tidak memberikan Salinan daftar Pemilih kepada Pengawas Pemilu.
6. Daftar pemilih tidak diumumkan di papan pengumuman RT atau RW atau kantor desa/kelurahan atau sebutan lain.
7. Daftar pemilih diumumkan kurang dari 10 (sepuluh) Hari.
8. KPU tidak melakukan pencermatan ulang daftar di Sidalih (Sistem Informasi Daftar Pemilih) yang disandingkan dengan data Excel hasil penyusunan daftar pemilih sementara hasil perbaikan.

E. Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK)

1. Kerawanan pada penyusunan DPTb, diantaranya sebagai berikut:
 - a. Layanan pindah memilih tidak tersosialisasikan secara optimal;
 - b. Adanya perbedaan pelayanan pindah memilih oleh PPS, PPK atau KPU Kabupaten/Kota; dan
 - c. Pemilih mengalami kesulitan mengurus layanan pindah memilih.
2. Kerawanan DPK diantaranya:
 - a. Layanan DPK tidak tersosialisasikan secara optimal;
 - b. Pemilih DPT atau DPTb dilayani sebagai DPK; dan

- c. Pemilih DPK menggunakan hak pilihnya di luar RT atau RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau KK atau Biodata Penduduk atau IKD;

F. Penyusunan Daftar Pemilih di Lokasi Khusus

1. Layanan daftar pemilih di lokasi khusus tidak disosialisasikan kepada lokasi yang memenuhi kriteria sebagai lokasi khusus.
2. Pengawas pemilu sulit untuk mengakses data pemilih yang terdaftar di lokasi khusus.

G. Kerawanan Pasca Penetapan DPT

1. KPU tidak melakukan penandaan terhadap Pemilih yang sudah meninggal ataupun alih status dari/ ke TNI/polri.
2. Pemilih yang terdaftar dalam DPT belum melakukan perekaman KTP-el.
3. KPU tidak memelihara keakuratan data pemilih.

Ditetapkan di Pangkal Pinang

Pada tanggal 14 Juni 2024

KETUA,



EM Osykar

Lampiran
Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor : 8/PM.01.01/K.BB/06/2024
Tanggal : 14 Juni 2024

ALAT KERJA PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

Alat kerja Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dapat diunduh pada link berikut:

1. Tingkat Pengawas Kelurahan/Desa : <https://bit.ly/AKPDPKelDes>
2. Tingkat Panwaslu Kecamatan : <https://bit.ly/AKPDPKec>
3. Tingkat Bawaslu Kabupaten/Kota : <https://bit.ly/AKPDPKabKo>
4. Tingkat Bawaslu Provinsi : <https://bit.ly/AKPDPProv>

Ditetapkan di Pangkal Pinang
Pada tanggal 14 Juni 2024
KETUA,



EM Osykar